

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAAI TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 31 TAHUN 1998

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 2 tahun 1991 sudah tidak sesuai lagi;.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik didalam suatu Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomer 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. undang – undang nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah kotapraja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya
3. Undang – undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok – pokok pemerintah dan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang – undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 nomor 55 tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

5. Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 Nomor 6).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1996 tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 tahun 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1992 tentang pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I GRESIK

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Gresik, selanjutnya disebut DPRD..

- d. Pimpinan DPRD adalah anggota DPRD yang dipilih diangkat disumbpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil - wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- e. Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- g. Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang diangkat sebagai ketua/eakil, sekretaris, anggota tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku;
- h. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, uang pengangkutan lokal didalam kota dan uang makan;.
- i. Biaya kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan secara rutin setaip buan dan biaya pengobatan pada weaktu yang bersangkutan dan/atau keluarga sakit;
- j. Uang duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan dan/atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia;
- k. Dana Penunjang adalah Dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas – tugas pokok DPRD;
- l. Tunjangan Kesehatan adalah Tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- m. Tunjangan Puma Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya / masa keanggotannya atau berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB II

### PEMBIAYAAN

#### Bagian Pertama

#### Jenis Pembiayaan

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut :
  - a. Uang Representasi;
  - b. Tunjangan Kehormatan;

- c. UAng Paket;
  - d. Biaya Perjalanan Dinas;
  - e. Pakaian Dinas;
  - f. Biaya Kesehatan;
  - g. Uang Duka;
- (2) Disamping pembiayaan tersebut pada ayat (1), sesuai kemampuan keuangan masing – masing daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan pembiayaan untuk :
- a. Dana Penunjang;
  - b. Tunjangan Kesejahteraan;
  - c. Rumah Jabatan Pimpinan;
  - d. Sarana Mobilitas Pimpinan.

**Bagian Kedua**  
**Uang Rapresentasi**

**Pasal 3**

Besarnya Uang representasi adalah :

- |                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| a. K e t u a    | Rp. 630.000,00/bulan/orang  |
| b. Wakil Ketua: | Rp. 540.000,00/bulan/orang. |
| c. Anggota :    | Rp. 450.000,00/bulan/orang  |

**Bagian Ketiga**  
**Tunjangan Kehormatan**

**Pasal 4**

Besarnya Tunjangan kehormatan adalah :

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| a. Ketua DPRD          | : Rp. 200.000,00/bulan/orang |
| b. Wakil Ketua DPRD    | : Rp. 175.000,00/bulan/orang |
| c. Ketua Komisi        | : Rp. 75.000,00/bulan/orang  |
| d. Wakil ketua Komisi  | : Rp. 60.000,00/bulan/orang  |
| e. Sekretaris Komisi   | : Rp. 70.000,00/bulan/orang  |
| f. Anggota Komisi      | : Rp. 35.000,00/bulan/orang  |
| g. Ketua Panitia       | : Rp. 75.000,00/bulan/orang  |
| h. Wakil Ketua Panitia | : Rp. 60.000,00/bulan/orang  |
| i Sekretaris Panitia   | : Rp. 50.000,00/bulan/orang  |
| j. Anggota Panitia     | : Rp. 35.000,00/bulan/orang  |

Bagian Keempat  
Uang Paket

Pasal 5

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap Bulan diberikan Uang Paket Sebesar Rp. 150.000,-

Bagian Kelima  
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang mengadakan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan B.
- (3) Ketentuan administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Pemerintah Daerah.
- (4) Peninjauan dalam wilayah Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD karena jabatannya harus Pindah ke Ibukota Kabupaten dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil di Daerah setempat.

Bagian Keenam  
Pakaian Dinas

Pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- a.. PSH (pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun;
- b. PSR (pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun;
- c. PSL (pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun

Bagian Ketujuh  
Biaya Kesehatan

Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesehatan Sebesar Rp. 35.000,-

#### Pasal 9

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri Serta keluarganya, diberikan bantuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan yaitu penggantian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Bukti – Bukti yang sah atau beban anggaran daerah;.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri Beserta Keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap pegawai negeri Sipil atas beban PT. Asuransi Kesehatan (ASKES)..

#### Bagian Kedelapan

##### Uang Muka

#### Pasal 10

Apabila Pimpinan dan atau Anggaran DPRD meninggal Dunia, kepada Ahli warisnya diberikan :

- a. Uang Muka sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi dan apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas, diberikan Uang Muka sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi;
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

#### Bagian Kesembilan

##### Dana Penunjang

#### Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD;
- (2) Dana Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,-
- (3) Penyediaan dana penunjang yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

#### Bagian Kesepuluh

## Tunjangan Kesejahteraan

### Pasal 12

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap Bulan diberikan Tunjangan Kesejahteraan ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-
- (2) Penyediaan Tunjangan Kesejahteraan yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;

### Bagian Kesebelas

#### Rumah Jabatan Pimpinan

### Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termaksud inventarisnya, biaya pemeliharaan termaksud biaya pemakaian air/listrik, telepon dan gas;
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang – barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah;
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan Tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standart masing – masing Daerah.

### Bagian Keduabelas

#### Sarana Mobilitas Pimpinan

### Pasal 14

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Bagian Ketigabelas

#### Tunjangan Puma Bhakti

### Pasal 15

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan tunjangan Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

Sebagai akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

**BAB IV**

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 2 tahun 1991 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 3 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II Ketua, Ttd <b><u>H. KAHFAN ARIFIN</u></b>	BUPATI DAERAH TINGKAT II GRESIK Ttd <b><u>H. SOEWARSO, S.Sos</u></b>
--	---

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur TANGGAL 1 September 1998 Nomor 320 / P tahun 1998

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Ketetapan

Ttd

Drs. MASDRA M. JASIN

Pembina Utama Madya

NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 24  
September 1998 Nomor 63 Seri C.

An BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
GRESIK  
Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

Drs. GUNAWAN

Pembina Tk. I

Nip. 010 080 491

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 31 TAHUN 1998

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II GRESIK

I. PENJELASAN

Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 2 tahun 1991 tentang kedudukan keuangan ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Gresik, untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah, maka kegiatan Dewan Dimaksud perlu didukung dengan pembiayaan yang memadai.

Untuk mewujudkan pelaksanaan dimaksud perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 2 tahun 1991 karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini dan menetapkan kembali Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 18 : cukup jelas